



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Arifin bin Priyanto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gadingan, RT. 001 RW. 001, Desa Sukorejo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Arifin bin Priyanto ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Ahmad Arifin bin Priyanto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ARIFIN Bin PRIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ARIFIN Bin PRIYANTO** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan KBM Truk merek Toyota Dyna 130 HT No Pol. R 1633 YA No rangka MHFC1JU438523366 No sin W04DTRJ129218 warna merah tahun pembuatan 2011 atas nama RUDIYANTO alamat Pr Griyakarang indah blok H -3 RT 04 RW 12 Purwokerto selatan.
 - 1 (satu) buah buku KIR kendaraan KBM Truk merek Toyota Dyna 130 HT No Pol. R 1633 YA No rangka MHFC1JU438523366 No sin W04DTRJ129218 warna merah tahun pembuatan 2011 atas nama RUDIYANTO alamat Pr Griyakarang indah blok H -3 RT 04 RW 12 Purwokerto selatan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Handoyo bin Alm Widodo

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada semua orang yang terdampak akibat perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta akan berubah menjadi baik;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARIFIN Bin PRIYANTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saudara ROHMAT tepatnya di daerah Dusun Sengir, RT 001/ RW 025, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman atau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid atau menurut Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya di hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi HANDOYO di Dusun Gopaan, RT. 001 RW. 006, Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dengan maksud untuk bekerja kepada saksi HANDOYO sebagai supir truk angkut bahan meterial pasir dan batu;
- Kemudian Terdakwa dipercaya oleh saksi HANDOYO untuk membawa 1 (satu) unit Truk merek Toyota berwarna merah nomor polisi R-1633-YA (untuk selanjutnya disebut sebagai Truk) milik saksi HANDOYO untuk Terdakwa gunakan mengangkut bahan meterial pasir dan batu di daerah Prambanan, Klaten;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki kewajiban menyetorkan uang setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) kepada saksi HANDOYO;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di bulan Mei tahun 2024, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi HANDOYO, Terdakwa menggadaikan Truk tersebut kepada Saudara RAHMAT di rumah Saudara ROHMAT tepatnya di daerah Dusun Sengir, RT 001/ RW 025, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) yang rencananya akan Terdakwa tebus dalam waktu 5 (lima) bulan;
- Kemudian uang yang Terdakwa terima dari Saudara RAHMAT Terdakwa gunakan untuk pesugihan di daerah Sumokaton;
- Oleh karena Terdakwa tidak menyetorkan kewajiban bulanan dan sulit untuk dihubungi serta Truk milik Saksi HANDOYO tidak Terdakwa kembalikan hingga saat ini, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi HANDOYO melaporkannya kepada pihak berwenang; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HANDOYO mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ARIFIN Bin PRIYANTO pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi HANDOYO di Dusun Gopaan RT. 001 RW. 006, Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya di hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi HANDOYO di Dusun Gopaan, RT. 001 RW. 006, Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dan menyatakan maksudnya untuk bekerja kepada saksi HANDOYO sebagai supir truk angkut bahan material pasir dan batu;
- Kemudian Terdakwa dipercaya oleh saksi HANDOYO untuk membawa 1 (satu) unit Truk merek Toyota berwarna merah nomor polisi R-1633-YA (untuk selanjutnya disebut sebagai Truk) milik saksi HANDOYO untuk Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan mengangkut bahan material pasir dan batu di daerah Prambanan, Klaten;

- Terdakwa memiliki kewajiban menyetorkan uang setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) kepada saksi HANDOYO;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di bulan Mei tahun 2024, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi HANDOYO, Terdakwa menggadaikan Truk tersebut kepada Saudara RAHMAT di rumah Saudara ROHMAT tepatnya di daerah Dusun Sengir, RT 001/ RW 025, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) yang rencananya akan Terdakwa tebus dalam waktu 5 (lima) bulan;
- Kemudian uang yang Terdakwa terima dari Saudara RAHMAT Terdakwa gunakan untuk pesugihan di daerah Sumokaton;
- Oleh karena Terdakwa tidak menyetorkan kewajiban bulanan dan sulit untuk dihubungi serta Truk milik Saksi HANDOYO tidak Terdakwa kembalikan hingga saat ini, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi HANDOYO melaporkannya kepada pihak berwenang;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HANDOYO mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim sudah mengupayakan Restorative Justice namun korban tidak menginginkan dilakukannya Restorative Justice sehingga Restorative Justice tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDOYO bin WIDODO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya sekira tanggal 09 Juli 2023 saksi menyewakan truk kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyewa truk milik saksi dengan setoran Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa pada bulan April dan Mei tahun 2024 pembayaran sewa truk dari Terdakwa kepada saksi terhambat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa membawa truk lain bukan truk milik saksi;
- Bahwa saksi menjadi curiga kepada Terdakwa dan akhirnya menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi menghubungi Terdakwa via telepon seluler, Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada saksi SUGIARTO untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika ditemui di Klaten mengaku kepada saksi telah menggadaikan truk tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan truk tersebut adalah untuk pesugihan;
- Bahwa uang hasil gadai truk tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi uang tersebut telah habis tidak bersisa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan truk milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUGIARTO bin WIDODO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara saksi HANDOYO dan Terdakwa sekitar tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa harus menyetorkan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi HANDOYO sebagai biaya sewa truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa selalu membayar dengan lancar biaya sewa truk tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa sudah tidak membayar selama 2 (dua) bulan dari saksi HANDOYO;
- Bahwa saksi merupakan orang yang dimintai tolong oleh saksi HANDOYO untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memutuskan untuk mencari Terdakwa ke daerah Klaten;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi HANDOYO bertemu Terdakwa di daerah Klaten kemudian membawa Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan truk milik saksi HANDOYO dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi uang hasil gadai truk tersebut sudah habis untuk pesugihan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DWI KURNIAWAN bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bersama dengan tim menangkap pelaku;
- Bahwa saksi menangkap pelaku pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah korban di daerah Gopaan, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi menangkap pelaku setelah adanya laporan dari saksi HANDOYO mengenai truknya yang hilang;
- Bahwa truk milik saksi HANDOYO telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa truk dengan nomor polisi R 1633 YA atas nama RUDIYANTO tidak bisa diamankan karena sudah dalam penguasaan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, Terdakwa meminjam truk dengan nomor polisi R 1633 Y berwarna merah kepada saksi HANDOYO dengan kewajiban menyetorkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa selama 8 (delapan) bulan selalu menyetorkan uang kepada saksi HANDOYO;
- Bahwa di bulan April 2024 Terdakwa menggadaikan truk milik saksi HANDOYO dan tidak menyetorkan uang lagi kepada saksi HANDOYO;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tersebut digadaikan Terdakwa kepada orang lain dalam waktu kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil dari menggadaikan truk tersebut sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pesugihan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi HANDOYO untuk menggadaikan truk milik saksi HANDOYO

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan Kbm Truck Merk Toyota Dyna 130 Ht No. Pol R 1633 Ya No Rangka Mhfc1ju4385023366 No Mesin W04dtrj129218 Warna Merah, Tahun Pembuatan 2011 Atas Nama Pemilik Rudyanto Alamat Pr Griyakarang Indah Blok H 3 Rt 04 Rw 12 Purwokerto Selatan;
- 1 (satu) Buah Buku Kir Kendaraan Kbm Truk Merk Toyota Dyna 130 Ht No. Pol R 1633 Ya No Rangka Mhfc1ju4385023366 No Mesin W04dtrj129218 Warna Merah, Tahun Pembuatan 2011 Atas Nama Pemilik Rudyanto Alamat Pr Griyakarang Indah Blok H 3 Rt 04 Rw 12 Purwokerto Selatan;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Handoyo di Dusun Gopaan RT 01/RW 06, Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk menyewa truk dengan nomor polisi R 1633 Y berwarna merah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa truk milik saksi Handoyo untuk memuat material dengan harga sewa Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah menyewa Truk tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membayar sewa Truk selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan April 2024 dan bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan truk yang disewanya pada bulan April 2024;
- Bahwa dari hasil gadai truk tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk pesugihan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi HANDOYO sebagai pemilik truk dengan nomor polisi R 1633 Y mengalami kerugian sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan truk tersebut tidak memiliki izin dari pemilik truk;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ahmad Arifin bin Priyanto telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Ahmad Arifin bin Priyanto adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil dengan tujuan untuk dipunyai/dikuasai sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, yang mana terhadap peralihannya benda tersebut dilakukan atas seizing/sepengetahuan pemilik barang tersebut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;



Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau “*tanpa hak*” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Handoyo di Dusun Gopaan, Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk menyewa truk milik saksi Handoyo dengan merek Toyota L berwarna merah bernomor polisi R 1633 YA Noka MHFC1JU43B5023366 Nosin WO4DT-RJ29218 atas nama Rudyanto, dengan harga sewa Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyewa truk milik saksi Handoyo selama 10 (sepuluh) bulan dengan tidak membayar uang sewa truk selama 2 (dua) bulan yaitu bulan April 2024 dan bulan Mei 2024. Saksi Handoyo sempat melihat Terdakwa membawa truk lain bukan truk miliknya. Terdakwa Ketika dihubungi oleh saksi Handoyo tidak mengangkat sehingga membuat saksi Handoyo curiga dan meminta tolong kepada saksi Sugiarto untuk mencari keberadaan Terdakwa. Saksi Sugiarto mencari di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa ditemukan di daerah Klaten sekitar bulan April atau Mei 2024 dan dibawa oleh saksi Sugiarto ke rumahnya yang berada di Dusun Gopaan RT 001 RW 006, Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggadaikan truk milik saksi Handoyo kepada orang lain sekitar bulan April 2024 dengan harga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang akan ditebus dalam waktu 5 (lima) bulan;



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis dipakai Terdakwa untuk pesugihan. Terdakwa Ketika menggadaikan truk milik saksi Handoyo tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Handoyo mengalami kerugian sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja untuk dapat menguasai dan menggadaikan truk dengan merek Toyota L berwarna merah bernomor polisi R 1633 YA Noka MHFC1JU43B5023366 Nosin WO4DT-RJ29218 atas nama Rudiyanto milik saksi Handoyo secara melawan hukum tanpa seijin pemiliknya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan Kbm Truck Merk Toyota Dyna 130 Ht No. Pol R 1633 Ya No Rangka Mhfc1ju4385023366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin W04dtrj129218 Warna Merah, Tahun Pembuatan 2011 Atas Nama Pemilik Rudyanto Alamat Pr Griyakarang Indah Blok H 3 Rt 04 Rw 12 Purwokerto Selatan;

- 1 (satu) Buah Buku Kir Kendaraan Kbm Truk Merk Toyota Dyna 130 Ht No. Pol R 1633 Ya No Rangka Mhfc1ju4385023366 No Mesin W04dtrj129218 Warna Merah, Tahun Pembuatan 2011 Atas Nama Pemilik Rudyanto Alamat Pr Griyakarang Indah Blok H 3 Rt 04 Rw 12 Purwokerto Selatan;

Adalah miliknya saksi HANDOYO maka dikembalikan kepada saksi HANDOYO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini merupakan milik saksi Handoyo untuk itu majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Handoyo sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Arifin Bin Priyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB Kendaraan Kbm Truck Merk Toyota Dyna 130 Ht No. Pol R 1633 Ya No Rangka Mhfc1ju4385023366 No Mesin W04dtrj129218 Warna Merah, Tahun Pembuatan 2011 Atas Nama Pemilik Rudyanto Alamat Pr Griyakarang Indah Blok H 3 Rt 04 Rw 12 Purwokerto Selatan;
 - 1 (satu) Buah Buku Kir Kendaraan Kbm Truk Merk Toyota Dyna 130 Ht No. Pol R 1633 Ya No Rangka Mhfc1ju4385023366 No Mesin W04dtrj129218 Warna Merah, Tahun Pembuatan 2011 Atas Nama Pemilik Rudyanto Alamat Pr Griyakarang Indah Blok H 3 Rt 04 Rw 12 Purwokerto Selatan;Dikembalikan kepada saksi HANDOYO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, 02 Oktober 2024, oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.